



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum;
- b. bahwa di Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil sehingga diperlukan kejelasan mengenai bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada PNS yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan tugas kedinasan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Kasus Hukum adalah permasalahan hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan tugas kedinasan PNS.
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau nonlitigasi.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Nonlitigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kuasa Hukum Pemerintah Daerah, atau Advokat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Pemberian Bantuan Hukum adalah:
 - a. memberikan perlindungan hukum kepada PNS yang menghadapi permasalahan hukum terkait tugas kedinasan;
 - b. menjamin kepastian hukum bagi PNS;
 - c. meminimalisir risiko kerugian yang dialami PNS maupun Pemerintah Daerah; dan
 - d. menegakkan prinsip keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

BAB II JENIS BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hukum kepada PNS yang menghadapi Perkara hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum Nonlitigasi.

BAB III BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Bantuan hukum Litigasi diberikan dalam permasalahan hukum:

- a. pidana;
- b. perdata; atau
- c. tata usaha negara.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Perkara Pidana

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum Perkara Pidana dapat diberikan pada saat:
 - a. tahap pemeriksaan/permintaan keterangan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyelidikan atau penyidikan; dan/atau
 - b. PNS akan melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
- (2) Bantuan hukum Perkara Pidana diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian nasihat/konsultasi hukum terkait hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan/permintaan keterangan oleh aparat penegak hukum;
 - b. pemberian konsultasi hukum terkait materi tindak pidana yang disangkakan;
 - c. pemahaman tentang hukum pidana dan hukum acara pidana; dan/atau
 - d. pendampingan hukum saat pemeriksaan/permintaan keterangan dan/atau pelaporan tindak pidana.
- (3) PNS yang berstatus sebagai tersangka tidak dapat memperoleh bantuan hukum.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum Perkara Perdata Dan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara dapat diberikan pada saat penanganan perkara hukum di pengadilan.
- (2) Bantuan hukum Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian konsultasi hukum dan pertimbangan hukum;

- b. telaahan terhadap objek gugatan;
 - c. penyiapan dokumen administrasi persidangan di pengadilan;
 - d. penyiapan surat kuasa untuk beracara di pengadilan;
 - e. menghadiri sidang di pengadilan;
 - f. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli, dan kesimpulan untuk proses pemeriksaan di pengadilan; dan/atau
 - g. pengajuan gugatan, upaya hukum, dan upaya hukum luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan hukum Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara tidak diberikan kepada PNS yang mengajukan gugatan Perdata dan/atau Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan/atau penyelenggara pemerintahan.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 7

- (1) PNS mengajukan permohonan pemberian Bantuan Hukum Litigasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum Litigasi dilengkapi persyaratan:
 - a. Perkara Pidana, berupa:
 - (1) fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - (2) fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - (3) surat panggilan dari institusi/aparat penegak hukum atau Lembaga Peradilan; dan
 - (4) kronologi terjadinya permasalahan hukum.
 - b. Perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, berupa:
 - 1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - 3. surat panggilan dari Lembaga Peradilan;
 - 4. surat gugatan; dan
 - 5. kronologi terjadinya permasalahan hukum.
- (3) Bupati memberikan jawaban melalui disposisi yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi.
- (4) Bupati menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi apabila:
 - a. merupakan Perkara pribadi yang bukan bersifat kedinasan; dan/atau
 - b. berperkara dengan Pemerintah Daerah.

- (5) Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban berdasarkan disposisi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi.
- (6) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan Bantuan Hukum Litigasi, Bagian Hukum membentuk Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi, Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara bertugas:
 - a. memberikan nasehat, mendampingi dan/atau mewakili dalam memenuhi panggilan institusi/aparat penegak hukum atau Lembaga Peradilan;
 - b. mencari keterangan, informasi, data/dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian perkara; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Peradilan, Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara diberikan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Keanggotaan Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (10) Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (11) Bupati dapat melibatkan Pengacara Negara dan/atau advokat dalam penanganan Perkara Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam penanganan Perkara Litigasi tertentu, Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten; dan/atau
 - c. Instansi Vertikal terkait.

BAB IV BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bantuan hukum nonlitigasi diberikan dalam bentuk pelayanan oleh Bagian Hukum kepada PNS yang mengalami permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang penyelesaiannya dilakukan menggunakan cara yang ada di luar pengadilan.

- (2) Jenis bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. konsultasi, dengan cara memberikan pendapat hukum;
 - b. negosiasi, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak;
 - c. mediasi, dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator; dan/atau
 - d. konsiliasi melalui proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 9

- (1) PNS mengajukan permohonan pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - c. surat panggilan dari:
 1. Komisi Informasi bagi Sengketa Informasi Publik; atau
 2. lembaga arbitrase untuk sengketa melalui mekanisme arbitrase.
 - d. kronologi terjadinya permasalahan hukum.
- (3) Bupati memberikan jawaban melalui disposisi yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (4) Bupati menolak permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi apabila:
 - a. merupakan Perkara pribadi yang bukan bersifat kedinasan; dan/atau
 - b. berperkara dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban berdasarkan disposisi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (6) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi, Bagian Hukum membentuk Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi bertugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan kajian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Keanggotaan Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (9) Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (10) Apabila dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi terdapat tindakan mewakili pihak pemohon untuk menghadap, meminta keterangan, menyampaikan klarifikasi dan/atau melakukan negosiasi kepada pihak lain, perlu ditunjuk kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Bupati dapat melibatkan Pengacara Negara dan/atau advokat dalam penanganan Perkara Nonlitigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam penanganan Perkara nonlitigasi tertentu, Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten; dan/atau
 - c. Instansi Vertikal terkait.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. konsultasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan administrasi pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARDHI FATHIAH
NIP. 19830218 200604 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 18